





**MANUAL PENETAPAN STANDAR AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG**

MANUAL PENETAPAN STANDAR AIK

Nomor Dokumen: 100/003/014/2.1/2019

Status Dokumen	: Master
Nomor Revisi	: 01
Tanggal Terbit	: 19 Oktober 2019
Jumlah halaman	: 7

Dibuat Oleh :		Diperiksa Oleh :	
			
Nama	Abdul Hafid, M.Pd.	Nama	Dr. Ferningsih, M.M.
Jabatan	Ketua LPM	Jabatan	Dekan FST
Tanggal	11 Oktober 2019	Tanggal	17 Oktober 2019

Disetujui Oleh :	
	
Nama	Dr. Rustamadji, M.Si.
Jabatan	Rektor
Tanggal	19 Oktober 2019

MANUAL PENETAPAN STANDAR AIK

Manual penetapan Standar AIK merupakan tahapan ketika seluruh Standar AIK dirancang, dirumuskan dan ditetapkan hingga disahkan oleh Rektor dengan Surat Keputusan Rektor. Standar AIK berisi tentang pernyataan kualitatif dan/ atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh pelaksana penjaminan mutu di seluruh unit kerja FST Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong yang mencakup 24 (dua puluh empat) standar wajib minimal SNPT yang diatur dalam Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Selain 24 standar minimal SNPT, Fakultas Sains dan Teknologi (FST) Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong menetapkan 7 (tujuh) standar lain yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) FST UNIMUDA Sorong Tahun 2018.

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi

Menjadi fakultas sains dan teknologi yang berintelektual dan berwawasan global dibidang sains dan teknologi berbasis *tourismpreuner*

Misi

Misi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan, pembelajaran dan pembinaan sivitas akademika yang berbasis *tourismpreneur* di lingkup Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong untuk menghasilkan lulusan yang profesional, unggul dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Menyelenggarakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat untuk kemajuan IPTEKS dan menunjang kesejahteraan masyarakat.
3. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak (*stakeholders*) dalam mengembangkan caturdharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan mengembangkan jiwa kewirausahaan yang berbasis *tourism-preneur* di bidang sains dan teknologi.
4. Menyelenggarakan tata kelola Fakultas Sains dan Teknologi yang produktif, efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berkelanjutan.

Tujuan

Tujuan pendirian Fakultas Sains dan Teknologi UNIMUDA Sorong adalah sebagai berikut :

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, profesional dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Menghasilkan penelitian yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Menghasilkan pengabdian pada masyarakat yang terkait dengan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pariwisata dan lulusan yang berjiwa kewirausahaan
4. Terwujudnya tata kelola Fakultas Sains dan Teknologi yang produktif, efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berkelanjutan.
5. Terbangunnya interaksi dan jejaring dengan berbagai pihak yang mencerminkan hubungan timbal balik yang selaras dan saling menguntungkan.

Sasaran

Dari visi, misi dan tujuan Fakultas Sains dan Teknologi maka dapat disusun sasaran yang ingin dicapai oleh FST untuk kemajuan fakultas. Sasaran yang ingin dicapai FST adalah sebagai berikut:

1. Penguatan kualitas Mahasiswa dan Lulusan Fakultas Sains dan Teknologi UNIMUDA Sorong
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan civitas akademika yang bernilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah
3. Tercapainya mutu sarana dan prasarana
4. Tercapainya mutu penelitian dan publikasi
5. Meningkatkan kemampuan dosen pada kegiatan pengabdian dan mengembangkan jiwa kewirausahaan terutama di bidang pariwisata
6. Mewujudkan kerja sama dan pengelolaan universitas secara terencana

2. Tujuan Penetapan Standar AIK

Standar AIK diperlukan sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan AIK untuk mewujudkan visi dan misi FST UNIMUDA Sorong yang menjadi ciri khas UNIMUDA Sorong.

Penetapan Standar AIK dimaksudkan pula sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan standar di tingkat Fakultas dalam upaya peningkatan mutu secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di FST Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.

3. Luas Lingkup Penetapan Standar Aik

Secara umum luas lingkup manual penetapan Standar AIK mencakup aspek kegiatan pendidikan tinggi yang meliputi penjaminan mutu akademik dan non- akademik sebagai dasar implementasi AIK di seluruh unit kerja penyelenggaraan pendidikan di FST UNIMUDA Sorong.

Standar AIK yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh unit kerja sebagai pelaksana penjaminan mutu di FST UNIMUDA Sorong yang disertai dengan indikator pencapaian dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku.

Manual penetapan standar AIK diperlukan ketika standar AIK pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua standar sampai disahkan oleh Rektor.

4. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam manual AIK Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual AIK. Definisi istilah dalam Manual AIK, antara lain :

1. Mutu : Keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.
2. Pejaminan Mutu : Proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
3. Kebijakan AIK : Dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana AIK di FST Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong ditetapkan, dilaksanakan/ dipenuhi, dikendalikan dan dikembangkan/ ditingkatkan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan sehingga budaya mutu dapat tercapai.
4. Manual AIK : Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/ pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar AIK diimplementasikan.
5. Standar AIK : Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.
6. Merancang Standar : Olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam standar.
7. Merumuskan Standar : Menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree*).
8. Menetapkan Standar : Tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.

9. Standar Operasional Prosedur (SOP) : Uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
10. Formulir (Borang) : Dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

5. Ketentuan Umum

Penanggung jawab untuk penetapan standar AIK FST UNIMUDA Sorong yaitu Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) bersama Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan Seluruh unit-unit terkait sesuai dengan *Job Description*.


6. Langkah-Langkah Penetapan Standar Aik

Penetapan Standar AIK dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

1. Menjadikan Visi dan Misi FST UNIMUDA Sorong sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar.
2. Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar AIK.
3. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT analysis.
4. Melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang hendak dibuat standarnya terhadap kepentingan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.
5. Merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD.
6. Menyempurnakan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.
7. Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
8. Mensahkan dalam bentuk surat keputusan Rektor. Secara garis besar tahapan penetapan Standar AIK dapat digambarkan sebagai berikut :

Analisis Kebutuhan Standar Mutu

LPM Membentuk tim Ad Hoc Penyusun Standar AIK Tim Ad Hoc melakukan analisis kebutuhan standar mutu mengacu pada Visi, Misi FST UNIMUDA Sorong, Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015,



7. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar Aik

Pihak-pihak yang harus menjalankan penetapan Standar AIK adalah:

- Lembaga Penjaminan Mutu, dan Tim Ad Hoc “Penyusun Standar AIK”
- Biro dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terkait.

8. Referensi

- Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional Tinggi
- Statuta Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong Tahun 2018
- Rencana Strategis FST UNIMUDA Sorong Tahun 2018
- Rencana Operasional FST UNIMUDA Sorong Tahun 2018